



**PUTUSAN**

Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONI KUSWOYO Alias KOBUL**
2. Tempat lahir : Afd IX Dolok Ilir
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong VI Bahung Kahean Nagori Bahung Kahean  
Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Joni Kuswoyo Alias Kobul berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/136/VII/2024/Reskrim tanggal 29 Juli 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang –Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL dengan pidana penjara selama 2 (Dua)Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (embilan buah tandan buah TBS kelapa sawit,
  - Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun Dolok Ilir
  - 1 (satu) buah angkong
  - 1 (satu) buah tojok
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Afd I Blok 2018 A Kebun Dolok Ilir Nagori Dolok Ilir II Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan atau pencurian yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:*

Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL dan ANTO Als TOYENG (Daftar Pencarian Orang) telah berada di areal perkebunan milik PTPN IV Dolok Ilir tepatnya di Afd I Blok 2018 A Kebun Dolok Ilir Nagori Dolok Ilir II Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun dan Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL dan ANTO Als TOYENG pada saat itu sedang memanen buah kelapa sawit yang ada di kebun tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Angkong sebagai alat pelangsir buah kelapa sawit hasil curian tersebut, 1 (satu) buah Tojok untuk menusuk buah kelapa sawit hasil panen ke dalam angkong, 1 (satu) buah Parang untuk memotong bonggol buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dan 1 (satu) buah Pisau arit milik ANTO Als TOYENG untuk alat pemotong bonggol buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit. Kemudian saat Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL dan ANTO Als TOYENG sedang memanen sampai dengan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, perbuatan tersebut diketahui oleh saksi INDRIAWAN dan saksi YUSRI MANIK (masing-masing merupakan security Perkebunan PTPN IV Dolok Ilir) yang kemudian hendak mengamankan Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL dan ANTO Als TOYENG.

Bahwa selanjutnya pada saat saksi INDRIAWAN dan saksi YUSRI MANIK hendak mengamankan Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL dan ANTO Als TOYENG, Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL langsung mengayunkan 1 (satu) buah Parang ke arah saksi YUSRI MANIK sebagai bentuk pengancaman agar Terdakwa tidak ditangkap. Kemudian Terdakwa dan ANTO Als TOYENG langsung melarikan diri, membuang 1 (satu) buah Parang milik Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL dan 1 (satu) buah Pisau arit milik ANTO Als TOYENG dan meninggalkan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan masing-masing dan alat lainnya di lokasi kejadian. Selanjutnya diamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah Angkong dan 1 (satu) buah Tojok milik Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL dari lokasi kejadian. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa JONI KUSWOYO Als

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOBUL berhasil diamankan dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Serbelawan untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL yang mengambil sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya mengakibatkan PTPN IV Dolok Ilir sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp264.600,- (dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Bahwa Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL sebelumnya sudah dua kali dihukum. Adapun yang pertama Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL dihukum adalah pada tahun 2017 dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 342/Pid.B/2017/PN Sim. Selanjutnya kedua kali Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL dihukum adalah pada tahun 2022 dalam perkara memanen hasil perkebunan milik PTPN IV Dolok Ilir dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 149/Pid.B/2022/PN Sim.

*Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;*

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Afd I Blok 2018 A Kebun Dolok Ilir Nagori Dolok Ilir II Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan* yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi INDRIAWAN dan saksi YUSRI MANIK (masing-masing merupakan security pada PTPN IV Dolok Ilir) sedang berpatroli di Afd I Blok 2018 A Kebun Dolok Ilir II Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun. Kemudian para saksi melihat Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL dan ANTO Als TOYENG (Daftar Pencarian Orang) sedang menggerek atau memotong buah kelapa sawit dan kemudian menaikkan buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut ke atas 1 (satu) buah angkong. Kemudian saat para saksi hendak mengamankan Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL dan ANTO Als TOYENG langsung melarikan diri dan Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL mengeluarkan parang dan mengarahkannya ke saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRI MANIK sebagai bentuk pengancaman agar Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL tidak ditangkap dan selanjutnya Terdakwa dan ANTO Als TOYENG berhasil melarikan diri. Selanjutnya diamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah Angkong dan 1 (satu) buah Tojok milik Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL dari lokasi kejadian. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL berhasil diamankan dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Serbelawan untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL yang mengambil sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya mengakibatkan PTPN IV Dolok Ilir sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp264.600,- (dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Bahwa Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL sebelumnya sudah dua kali dihukum. Adapun yang pertama Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL dihukum adalah pada tahun 2017 dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 342/Pid.B/2017/PN Sim. Selanjutnya kedua kali Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL dihukum adalah pada tahun 2022 dalam perkara memanen hasil perkebunan milik PTPN IV Dolok Ilir dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 149/Pid.B/2022/PN Sim.

*Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAMJAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Dolok Ilir yang dilakukan oleh Terdakwa Joni Kuswoyo Alias Kobul;
  - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam;
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Mandor I, kemudian saksi langsung bertanya lagi kepada saudara Yusri Manik dan Indriawan yang melakukan penjagaan pada saat itu dan mereka membenarkannya;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 wib di Afd I Blok 2018 A kebun PTPN-IV Dolok Ilir II, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun;
  - Bahwa terdakwa ditangkap keesokan harinya karena saat itu Terdakwa melakukan perlawanan dengan mengacungkan parang sehingga Yusri Manik dengan Indriawan tidak dapat menangkap Terdakwa;
  - Bahwa mereka ada berdua dan saat itu kedua pelaku melarikan diri dan besoknya Terdakwa dapat ditangkap, sedangkan temannya yang bernama Anto Alias Toyeng belum tertangkap;
  - Bahwa yang ditemukan di lokasi ada sebanyak 9 (sembilan) tandan kelapa sawit;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal kebun dengan membawa pisau egrek, angkong, tojok dan parang, kemudian mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kepohon setelah itu melangsir ke pinggir parit isolasi untuk dilangsir keperkampungan;
  - Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Dolok Ilir tersebut ada sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp. 264.600 (dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. RUDI BONAR SIMBOLON, S.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Dolok Ilir yang dilakukan oleh Terdakwa Joni Kuswoyo Alias Kobul;
  - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam;
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
  - Bahwa Mandor I, kemudian saksi langsung bertanya lagi kepada saudara Yusri Manik dan Indriawan yang melakukan penjagaan pada saat itu dan mereka membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 wib di Afd I Blok 2018 A kebun PTPN-IV Dolok Ilir II, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun;
  - Bahwa terdakwa ditangkap keesokan harinya karena saat itu Terdakwa melakukan perlawanan dengan mengacungkan parang sehingga Yusri Manik dengan Indriawan tidak dapat menangkap Terdakwa;
  - Bahwa mereka ada berdua dan saat itu kedua pelaku melarikan diri dan besoknya Terdakwa dapat ditangkap, sedangkan temannya yang bernama Anto Alias Toyeng belum tertangkap;
  - Bahwa yang ditemukan di lokasi ada sebanyak 9 (sembilan) tandan kelapa sawit;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal kebun dengan membawa pisau egrek, angkong, tojok dan parang, kemudian mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kepohon setelah itu melangsir ke pinggir parit isolasi untuk dilangsir keperkampungan;
  - Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Dolok Ilir tersebut ada sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp. 264.600 (dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. BUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Dolok Ilir yang dilakukan oleh Terdakwa Joni Kuswoyo Alias Kobul;
  - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam;
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
  - Bahwa Mandor I, kemudian saksi langsung bertanya lagi kepada saudara Yusri Manik dan Indriawan yang melakukan penjagaan pada saat itu dan mereka membenarkannya;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 wib di Afd I Blok 2018 A kebun PTPN-IV Dolok Ilir II, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap keesokan harinya karena saat itu Terdakwa melakukan perlawanan dengan mengacungkan parang sehingga Yusri Manik dengan Indriawan tidak dapat menangkap Terdakwa;
- Bahwa mereka ada berdua dan saat itu kedua pelaku melarikan diri dan besoknya Terdakwa dapat ditangkap, sedangkan temannya yang bernama Anto Alias Toyeng belum tertangkap;
- Bahwa yang ditemukan di lokasi ada sebanyak 9 (sembilan) tandan kelapa sawit;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal kebun dengan membawa pisau egrek, angkong, tojok dan parang, kemudian mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kepohon setelah itu melangsir ke pinggir parit isolasi untuk dilangsir keperkampungan;
- Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Dolok Ilir tersebut ada sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp. 264.600 (dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. YUSRIL MANIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Dolok Ilir yang dilakukan oleh Terdakwa Joni Kuswoyo Alias Kobul;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa Mandor I, kemudian saksi langsung bertanya lagi kepada saudara Yusri Manik dan Indriawan yang melakukan penjagaan pada saat itu dan mereka membenarkannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Afd I Blok 2018 A kebun PTPN-IV Dolok Ilir II, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun;
- Bahwa terdakwa ditangkap keesokan harinya karena saat itu Terdakwa melakukan perlawanan dengan mengacungkan parang sehingga Yusri Manik dengan Indriawan tidak dapat menangkap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka ada berdua dan saat itu kedua pelaku melarikan diri dan besoknya Terdakwa dapat ditangkap, sedangkan temannya yang bernama Anto Alias Toyeng belum tertangkap;
- Bahwa yang ditemukan di lokasi ada sebanyak 9 (sembilan) tandan kelapa sawit;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal kebun dengan membawa pisau egrek, angkong, tojok dan parang, kemudian mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kepohon setelah itu melangsir ke pinggir parit isolasi untuk dilangsir keperkampungan;
- Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Dolok Ilir tersebut ada sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp. 264.600 (dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. INSRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Dolok Ilir yang dilakukan oleh Terdakwa Joni Kuswoyo Alias Kobul;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa Mandor I, kemudian saksi langsung bertanya lagi kepada saudara Yusri Manik dan Indriawan yang melakukan penjagaan pada saat itu dan mereka membenarkannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 wib di Afd I Blok 2018 A kebun PTPN-IV Dolok Ilir II, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun;
- Bahwa terdakwa ditangkap keesokan harinya karena saat itu Terdakwa melakukan perlawanan dengan mengacungkan parang sehingga Yusri Manik dengan Indriawan tidak dapat menangkap Terdakwa;
- Bahwa mereka ada berdua dan saat itu kedua pelaku melarikan diri dan besoknya Terdakwa dapat ditangkap, sedangkan temannya yang bernama Anto Alias Toyeng belum tertangkap;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang ditemukan di lokasi ada sebanyak 9 (sembilan) tandan kelapa sawit;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal kebun dengan membawa pisau egrek, angkong, tojok dan parang, kemudian mengegrek buah kelapa sawit dari pohon ke pohon setelah itu melangsir ke pinggir parit isolasi untuk dilangsir ke perkampungan;
- Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Dolok Ilir tersebut ada sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp. 264.600 (dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Dolok Ilir;
- Bahwa keterangan yang telah saya berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar dan ada terdakwa tanda tangani;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 wib di Afd I Blok 2018 A kebun PTPN-IV Dolok Ilir II, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar Pukul 15.30 Wib di Afd I Blok 2018 A Kebun Dolok Ilir Nagori Dolok Ilir II Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun, yang mana pada saat tersebut Terdakwa bersama dengan TOYENG telah berada didalam areal Perkebunan dilokasi kejadian dan disaat tersebut kami memanen Buah Kelapa sawit yang ada dilokasi kejadian, dan disaat memanen Buah kelapa sawit tersebut hingga sampai dengan sebanyak 9 (Sembilan) Tandan, perbuatan kami telah ketahuan oleh Pihak Security Perkebunan dan disaat tersebut salah seorang petugas Security yang tidak Terdakwa kenal identitasnya mau memegang atau untuk menangkap Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa Sini kau" dan seketika Terdakwa langsung mengayunkan parang milik Terdakwa yang Terdakwa pegang kearahnya agar jangan mendekat kepada Terdakwa untuk menangkap Terdakwa, dan Terdakwa bersama dengan TOYENG langsung melarikan diri dari lokasi kejadian dengan membawa 1 (Satu) buah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sim



Parang milik Terdakwa dan 1 (Satu) buah Pisau arit milik TOYENG tersebut, dan meninggalkan Buah hasil kejahatan dan alat milik Terdakwa lainnya dan disaat pelarian tersebut kami membuang alat 1 (Satu) buah Parang milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Pisau arit milik TOYENG, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa telah tertangkap dan diserahkan ke Polsek Serbalawan dan Terdakwa telah mengakui perbuatan Terdakwa tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar Pukul 15.30 Wib di Afd I Blok 2018 A Kebun Dolok Ilir Nagori Dolok Ilir II Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (embilan buah tandan buah TBS kelapa sawit,
- 1 (satu) buah angkong
- 1 (satu) buah tojok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Afd I Blok 2018 A kebun PTPN-IV Dolok Ilir II, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun;
- Bahwa ditemukan di lokasi ada sebanyak 9 (sembilan) tandan kelapa sawit, pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal kebun dengan membawa pisau egrek, angkong, tojok dan parang, kemudian mengegrek buah kelapa sawit dari pohon ke pohon setelah itu melangsir ke pinggir parit isolasi untuk dilangsir keperkampungan;
- Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Dolok Ilir tersebut ada sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp264.600 (dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa JONI KUSWOYO Als KOBUL yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah JONI KUSWOYO Als KOBUL;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur *Setiap orang* dalam hal ini adalah JONI KUSWOYO Als KOBUL sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 didalam Pasal 1 ayat 1 bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 bahwa Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis atau tujuan pengelolannya ditetapkan untuk usaha perkebunan dan Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

Menimbang, bahwa Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha perkebunan. Dan Usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Kemudian Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan di wilayah hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah yang mengelola Usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara tidak sah" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah Terdakwa SARING adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat "TIDAK SAH" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk mengambil 49 (empat puluh sembilan) tandan Buah Kelapa Sawit tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Perkebunan PTPN IV Tinjowan jadi yang dimaksud dengan "Tidak sah" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau Terdakwa secara tidak sah atas sesuatu dalam hal ini mengambil kelapa sawit tersebut. Tanpa persetujuan yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memetik hasil ataupun memungut hasil maka dengan demikian kelapa sawit tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 wib di Afd I Blok 2018 A kebun PTPN-IV Dolok Ilir II, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun, ditemukan di lokasi ada sebanyak 9 (sembilan) tandan kelapa sawit, pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal kebun dengan membawa pisau egrek, angkong, tojok dan parang, kemudian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengegerek buah kelapa sawit dari pohon kepohon setelah itu melangsir ke pinggir parit isolasi untuk dilangsir keperkampungan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian PTPN IV Kebun Dolok Ilir tersebut ada sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp264.600 (dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual Terdakwa untuk mendapatkan uang yang akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa yang mana para pelaku tidak ada mendapatkan izin maupun permissi dari pihak korban untuk memanen atau menadah hasil perkebunan atau turut serta memanen hasil perkebunan pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut yang rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari korban maka dengan demikian jelaslah berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah tojok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (embilan buah tandan buah TBS kelapa sawit, adalah milik korban sehingga dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun Dolok Ilir;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya dan yang paling utama Majelis Hakim melihat yang di hubungkan dengan fakta di depan persidangan adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dimilikinya, maka dari pertimbangan tersebut bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan Terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) maka oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, *Namun harus tampil pula dengan hati nurani*;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI KUSWOYO Als KOBUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta tanpa hak memanen hasil usaha perkebunan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JONI KUSWOYO Als KOBUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) Tahun dan 6(enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (embilan buah tandan buah TBS kelapa sawit,
  - Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun Dolok Ilir
  - 1 (satu) buah angkong
  - 1 (satu) buah tojok
  - Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H. , Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.

Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)